



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 92 TAHUN 2022
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PASRAMAN FORMAL
TINGKAT PRATAMA WIDYA PASRAMAN GANESHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan nilai-nilai Agama Hindu sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, perlu memberikan izin mendirikan Pendidikan Keagamaan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Ganesha;



b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Tim Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, merekomendasikan telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan Pendidikan Keagamaan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Ganesha;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Ganesha;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	



4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PASRAMAN FORMAL TINGKAT PRATAMA WIDYA PASRAMAN GANESHA.

KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Ganesha, Dusun Cimangguk, Desa Ujung Gunung Ilir, Kecamatan Manggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun dan izin dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi dari Direktorat Jenderal Bimbingan

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris
	

Masyarakat Hindu dan diberikan Nomor Statistik Pasraman (NSP) 101218050062.

KETIGA : Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan diberikan kepada:

Nama Lembaga : Pratama Widya Pasraman Ganesha.
Jenjang/Program : Pratama Widya Pasraman (TK).
Alamat : Dusun Cimangguk.
Desa/Kelurahan : Ujung Gunung Ilir.
Kecamatan : Menggala
Kabupaten : Tulang Bawang.
Provinsi : Lampung.
Pengelola : Yayasan Manggala Fajar Dewata.

KEEMPAT : Pemegang izin ini berkewajiban untuk:

1. Melaksanakan Pembelajaran melalui bermain secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, konseptual dan berpusat pada anak untuk berpartisipasi aktif serta memberikan keleluasaan bagi prakarsa, kreatifitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis anak.
2. Mentaati peraturan perundang-undangan.
3. Melaporkan secara berkala kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pasraman Formal Tingkat Pratama Widya Pasraman Ganesha tidak terlaksana atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka izin sewaktu-waktu dapat dicabut.

KEENAAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2022



Pt. DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT HINDU,

KOMANG SRI MARHENI

Direktur Pendidikan Hindu	Sekretaris